



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antonius Buku Alias Tonce
2. Tempat lahir : Mataloko
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banteng, Rt/Rw:039/010, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 55/Pid.B/2024/PN End tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN End tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Antonius Buku alias Tonce** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar atau memanjat”** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kabel Power Printer EPSON L3210 berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik berwarna Merah.

Dikembalikan kepada Saksi Valentina Ke;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa karena terdakwa tidak mengambil printer tersebut namun menemukan di samping tembok dengan sudah ada di dalam plastik merah, namun Terdakwa mengakui niatnya mencoba menjual printer yang dirinya temukan adalah salah, demikian pula Terdakwa mengaku sudah bertobat dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum setelah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Antonius Buku alias Tonce pada hari Senin tanggal 29 Bulan Juli 2024 Sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di SDK St. Antonius Ende 2 yang beralamat di Woroja, Desa Mbomba, Kec. Ende, Utara, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Pukul 20.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumahnya dengan tujuan awal ingin pergi ke pasar malam yang berada di Lapangan Kodim kemudian dalam perjalanan Terdakwa melewati SDK St. Antonius Ende 2 yang terletak Jl. Yosudarso, Kel. Kotaraja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tepat didepan sekolah tersebut terlintas dipikiran terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam sekolah lalu terdakwa memikirkan cara untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga di ruangan yang terdapat di dalam SDK St. Antonius Ende 2. Sekitar Pukul 20.30 WITA Terdakwa memasuki lorong disebelah kanan SDK St. Antonius Ende 2 (bersampingan dengan Kantor Pos) kemudian terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter lalu menyempatkan untuk membuang air kecil di tembok yang terdapat pada di lorong tersebut sambil melihat situasi disekitar SDK St. Antonius Ende 2, setelah memastikan situasi aman Terdakwa memanjat tembok yang berada di samping SDK St. Antonius Ende 2 dengan tinggi kurang lebih 500 (lima ratus) sentimeter, setelah masuk kedalam SDK St. Antonius Ende 2 Terdakwa berkeliling di sambil melihat-lihat beberapa ruangan dari luar, setelah itu terdakwa menuju ke salah satu ruangan yaitu Ruang Kepala Sekolah, yang mana pada jendela ruangan tersebut berjarak sekitar 400 (empat ratus) sentimeter dan terdapat sebuah tembok yang memiliki tinggi sekitar 500 (lima ratus) sentimeter, lalu Terdakwa berdiri di atas tembok tersebut kemudian Terdakwa membuka paksa jendela dengan cara menarik seng plastik dan trali besi menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu lalu diikuti dengan badan. Setelah berhasil masuk Terdakwa membuka 2 (dua) laci meja yang terdapat di dalam ruangan dengan maksud untuk mencari uang ataupun barang berharga lainnya, namun Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



tidak mendapatkannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Printer dengan merek EPSON Tipe L3210 yang ada pada meja dan juga mengambil sebuah kantong plastik berwarna merah, setelah itu Terdakwa membungkus printer tersebut dengan kantong plastik berwarna merah. Terdakwa keluar dengan cara melompat melalui jendela ruangan yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk. Terdakwa keluar melalui jendela dengan cara mengeluarkan kantong plastik berwarna merah yang berisikan printer tersebut terlebih dahulu menggunakan kedua tangan kemudian meletakkannya di tembok yang berada diluar jendela kemudian Terdakwa mengeluarkan kepala Terdakwa terlebih dahulu melalui jendela dan setelah itu diikuti oleh badan Terdakwa Setelah keluar, Terdakwa langsung memegang kantong plastik berwarna merah yang berisi printer dan bersama membawanya keluar melalui jalur yang sama seperti yang terdakwa lewati untuk masuk ke SDK St. Antonius Ende 2. Sesampainya di pertigaan Jalan Sudirman terdakwa naik ojek menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Banteng, RT:039/RW:010, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, sesampainya di rumah Terdakwa menaruh kantong plastik berwarna merah yang berisi printer tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa.

Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat printer yang bernama Alfacom yang beralamat di Jl. Masjid Raya menggunakan motor Matic dengan merek Mio Soul berwarna biru yang Terdakwa sudah lupa plat nomornya dan menjual printer tersebut seharga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi IMAM MA'SUM AULA YUSRON Alias MAS IMAM., setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban selaku Kepala Sekolah SDK St. Antonius Ende 2 yakni sekitar Rp4.000.000 (empat juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa ANTONIUS BUKU alias TONCE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Antonius Buku alias Tonce pada hari Senin tanggal 29 Bulan Juli 2024 Sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di SDK St. Antonius Ende 2 yang beralamat di Woroja, Desa Mbomba, Kec. Ende, Utara, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Pukul 20.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumahnya dengan tujuan awal ingin pergi ke pasar malam yang berada di Lapangan Kodim kemudian dalam perjalanan Terdakwa melewati SDK St. Antonius Ende 2 yang terletak Jl. Yosudarso, Kel. Kotaraja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tepat didepan sekolah tersebut terlintas dipikiran terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam sekolah lalu terdakwa memikirkan cara untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga di ruangan yang terdapat di dalam SDK St. Antonius Ende 2. Sekitar Pukul 20.30 WITA Terdakwa memasuki lorong disebelah kanan SDK St. Antonius Ende 2 (bersampingan dengan Kantor Pos) kemudian terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter lalu menyempatkan untuk membuang air kecil di tembok yang terdapat pada di lorong tersebut sambil melihat situasi disekitar SDK St. Antonius Ende 2, setelah memastikan situasi aman Terdakwa memanjat tembok yang berada di samping SDK St. Antonius Ende 2 dengan tinggi kurang lebih 500 (lima ratus) sentimeter, setelah masuk kedalam SDK St. Antonius Ende 2 Terdakwa berkeliling di sambil melihat-lihat beberapa ruangan dari luar, setelah itu terdakwa menuju ke salah satu ruangan yaitu Ruang Kepala Sekolah, yang mana pada jendela ruangan tersebut berjarak sekitar 400 (empat ratus) sentimeter dan terdapat sebuah tembok yang memiliki tinggi sekitar 500 (lima ratus) sentimeter, lalu Terdakwa berdiri di atas tembok tersebut kemudian Terdakwa membuka paksa jendela dengan cara menarik seng plastik dan trali besi menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memasukkan kepala terlebih dahulu lalu diikuti dengan badan. Setelah berhasil masuk Terdakwa membuka 2 (dua) laci meja yang terdapat di dalam ruangan dengan maksud untuk mencari uang ataupun barang berharga lainnya, namun Terdakwa tidak mendapatkannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Printer dengan merek EPSON Tipe L3210 yang ada pada meja dan juga mengambil sebuah kantong plastik berwarna merah, setelah itu Terdakwa membungkus printer tersebut dengan kantong plastik berwarna merah. Terdakwa keluar dengan cara melompat melalui jendela ruangan yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk masuk. Terdakwa keluar melalui jendela dengan cara mengeluarkan kantong plastik berwarna merah yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



berisikan printer tersebut terlebih dahulu menggunakan kedua tangan kemudian meletakkannya di tembok yang berada diluar jendela kemudian Terdakwa mengeluarkan kepala Terdakwa terlebih dahulu melalui jendela dan setelah itu diikuti oleh badan Terdakwa Setelah keluar, Terdakwa langsung memegang kantong plastik berwarna merah yang berisi printer dan bersama membawanya keluar melalui jalur yang sama seperti yang terdakwa lewati untuk masuk ke SDK St. Antonius Ende 2. Sesampainya di pertigaan Jalan Sudirman terdakwa naik ojek menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Banteng, RT:039/RW:010, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, sesampainya di rumah Terdakwa menaruh kantong plastik berwarna merah yang berisi printer tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa;

Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat printer yang bernama Alfacom yang beralamat di Jl. Masjid Raya menggunakan motor Matic dengan merek Mio Soul berwarna biru yang Terdakwa sudah lupa plat nomornya dan menjual printer tersebut seharga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi IMAM MA'SUM AULA YUSRON Alias MAS IMAM., setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa

Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban selaku Kepala Sekolah SDK St. Antonius Ende 2 yakni sekitar Rp4.000.000 (empat juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Antonius Buku alias Tonce sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun sehingga Majelis Hakim melanjutkan pada pokok-pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Magdalena Nere yang hadir menghadap untuk memberi keterangan di persidangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 06.30 Wita Saksi tiba di Sekolah SDK St. Antonius Ende 2, sesampainya di sekolah, Saksipun membuka pintu ruangan kantor yang didalamnya terdapat ruangan Kepala Sekolah, setelah Saksi



membuka ruangan, Saksi ingin mengambil sapu untuk menyapu ruangan, setelah mengambil sapu, Saksi melihat infokus (proyektor) sudah bergeser dari tempat awalnya, disaat itu Saksi mulai merasa curiga bahwa adanya barang-barang di dalam ruangan tersebut yang telah dicuri, setelah itu Saksi juga langsung melihat pada jendela ruangan Kepala sekolah sudah dalam keadaan rusak (bekas dibuka paksa), lalu Saksi melanjutkan untuk menyapu ruangan, setelah itu selang 15 (lima belas) menit kemudian ibu Valentina Ke Alias Tin selaku kepala sekolah datang, lalu Saksi langsung memberitahukan kepada ibu Valentina Ke Alias Tin bahwa jendela ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi melihat ibu Valentina Ke Alias Tin menuju ke mejanya, setelah itu ibu Valentina Ke Alias Tin kaget dan berkata "aduh printer ini hilang", setelah itu Saksi dan Ibu Valentina Ke Alias Tin melanjutkan kegiatan harian di sekolah seperti biasa dan setelah itu ibu Valentina Ke Alias Tin memberitahukan kepada Saksi bahwa ibu Valentina Ke Alias Tin ingin pergi ke Kantor Kepolisian Resor Ende guna melaporkan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti harga printer yang hilang, namun kurang lebih harganya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian baru mengetahui kemana printer tersebut setelah beberapa saat ibu Valentina Ke Alias Tin dikabari oleh kepolisian bahwa printer ditemukan di jual ke seseorang, dari sana saksi baru mengetahui dari ibu Valentina Ke Alias Tin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Fransiskus Gati yang hadir menghadap untuk memberi keterangan di persidangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan satpam yang merangkap pegawai harian lepas yang bekerja di SDK St. Antonius Ende 2 yang mana tugas Saksi untuk menjaga keamanan dan membantu untuk



membersihkan lingkungan sekolah di SDK St. Antonius Ende 2, yang mana Saksi bekerja di SDK St. Antonius Ende 2 tiap hari dari jam 06.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita namun jamnya terkadang tidak menentu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita pada saat Saksi bertemu saudara Feri yang merupakan guru honor di SDK St. Antonius Ende 2, yang pada saat itu di gerbang SDK St. Antonius Ende 2 saudara Feri memberitahukan ke Saksi bahwa yang diambil/dicuri dari korban yakni 1 (satu) unit Printer dengan merek EPSON Tipe L3210 milik Sekolah SDK St. Antonius Ende 2;

- Setelah itu saksi ikut ke ruang guru dan kepala sekolah, dari sana saksi juga melihat jendela yang mengarah ke halaman belakang terlihat rusak seperti sudah di congkel, demikian juga pagar seng di belakang sekolah tampak rusak, tapi Saksi tidak berani mengira-ngira;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui adanya laporan ke kantor polisi dari ibu kepala sekolah yang bernama ibu Valentina Ke Alias Tin;

- Bahwa saat saksi melihat barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, saksi menyebut bahwa benar barang bukti adalah printer yang biasa di gunakan oleh kepala sekolah SDK St. Antonius Ende 2;

- Bahwa saksi tidak tau pasti harga barang bukti berupa printer, namun kira-kira harganya senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Imam Ma'sum Aula Yusron yang hadir menghadap untuk memberi keterangan di persidangan setelah diambil sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 Wita yang mana Terdakwa datang dan bertemu pegawai



Saksi namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa, namun Terdakwa bertemu dengan pegawai Saksi;

- Bahwa pegawai Saksi yakni saudara Hafid dan beberapa anak praktek kerja lapangan lainnya, memberitahu saksi bahwa terdakwa ingin menjual 1 (satu) Unit Printer EPSON Merek L3210 warna Hitam, lalu sekitar pukul 11.46 Wita Saksi pulang ke toko yang mana Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi bahwa dirinya ingin menjual 1 (satu) Unit Printer EPSON Merek L3210 warna Hitam lalu Saksi menolaknya, namun terdakwa tetap bersikeras untuk menjualnya, Saksi tetap menolaknya, lalu terdakwa pulang dan selang 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa sebuah plastik berwarna merah dengan berisi 1 (satu) Unit Printer EPSON Merek L3210 warna Hitam, setelah itu terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) Unit Printer EPSON Merek L3210 warna Hitam, setelah itu terdakwa langsung menentukan harganya dengan Rp.650.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi menerima dan membelinya dikarenakan terdakwa bersikeras dan membujuk Saksi bahwa dia ingin menjual barang tersebut kepada Saksi, akhirnya Saksi mengambil barang tersebut dengan harga Rp.650.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menyerahkan uang tersebut dan terdakwa menyerahkan printer tersebut kemudian terdakwa pulang meninggalkan toko Saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa hanya mengantar barang tersebut hanya ada bersama dengan kabel power saja, dan dibungkus menggunakan plastik merah, tanpa menggunakan dus printer.

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga apapun terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa datang 3 (dua) kali, yang pertama tidak menemui Saksi, yang kedua kali bertemu Saksi namun tidak membawa barangnya dan menawarkan bahwa barang tersebut merupakan milik saudaranya, namun Saksi menolaknya berulang kali untuk tidak membeli printer tersebut, namun terdakwa terus merayu Saksi untuk membeli barang tersebut dengan berkata "mas, ini Saksi ada printer, mau gak beli? Lihat saja dulu barangnya?" lalu Saksi menolaknya lagi, setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



pulang, tiba-tiba terdakwa datang lagi dan membawa sebuah plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) Unit Printer EPSON Merek L3210 warna Hitam tersebut, lalu terdakwa merayu lagi dengan cara yang sama sebelumnya, lalu Saksi menerimanya karena pada saat itu Saksi sedang sibuk memperbaiki laptop pelanggan dan tidak mau diganggu dengan terdakwa yang terus merayu Saksi dengan menawarkan barangnya tersebut, akhirnya Saksi membeli printer tersebut. Dan Saksi tidak menaruh rasa curiga terhadap terdakwa dikarenakan Saksi tidak pernah berpikir terdakwa tersebut merupakan orang jahat, dan Saksi tidak pernah mengira orang tersebut jahat, Saksi percaya saja.

- Bahwa Saksi mempunyai toko yang bernama Alfacom yang menjual dan menyediakan jasa perbaikan Laptop dan Printer.
- Bahwa harga beli asli printer tersebut yang baru kisaran Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan harga jual asli kondisi baru tersebut kisaran Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan harga beli yang bekas kisaran Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan harga jual asli kondisi bekas tersebut kisaran Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya harga begitu masih wajar karena harga standar printer bekas pasaran pada umumnya dan sebenarnya harga beli untuk printer bekas tersebut kisaran Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), namun yang membuat Saksi merasa barang tersebut bisa dijual dengan harga begitu dikarenakan mungkin penjual barang tersebut membutuhkan uang mendadak dan pertimbangan lain bahwa printer tersebut tidak lengkap, yakni tidak memiliki kabel USB dan dus printer sehingga Saksi ingin membelinya dengan harga Rp650.000 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa.
- Bahwa berselang waktu kemudian Saksi menjual kembali printer yang dijual Terdakwa ke marketplace facebook, dan setelah itu saksi dihubungi polisi yang menanyakan darimana saksi mendapatkan Printer tersebut, setelah saksi menjelaskan bahwa printer merek EPSON L3210 warna Hitam tersebut dari terdakwa, saksi di beritahu untuk jangan dulu menjual karena ada laporan kehilangan printer, dan polisi curiga yang saksi beli adalah printer yang diduga hilang tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa yang sedang berjalan-jalan di Sekolah SDK St. Antonius Ende 2 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT/RW:002/003, Kel. Kotaraja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong keras, lalu saksi mendekati sumber suara dan berada di tembok bagian belakang dari SDK St. Antonius Ende 2, disana Terdakwa melihat ada bungkus plastik berwarna merah yang tergeletak di tanah dekat dengan tembok, kemudian bungkus plastik merah tersebut Terdakwa bawa pulang dan isinya adalah berupa printer merek EPSON Tipe L3210, dan beserta kabelnya;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl. Banteng, Terdakwapun turun dari motor dan berjalan kaki memasuki lorong rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa menaruh kantong plastik berwarna merah yang berisi printer tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat printer yang bernama Alfacom yang beralamat di Jl. Masjid Raya menggunakan motor Matic dengan merek Mio Soul berwarna biru yang Terdakwa sudah lupa plat nomornya dan menjual printer tersebut seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak benar mencuri di sekolah printer yang menjadi barang bukti Saksi temukan tergeletak di tembok sebelah belakang sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang sedianya dapat meringankannya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Kabel Power Printer EPSON L3210 berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Kantong Plastik berwarna Merah.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Magdalena Nere yang bekerja di Sekolah SDK St. Antonius Ende 2 datang ke tempat kerjanya, untuk membersihkan ruangan guru dan ruangan kepala sekolah, membuka pintu ruangan kantor yang didalamnya terdapat ruangan Kepala Sekolah, setelah Saksi Magdalena Nere membuka ruangan, Saksi ingin mengambil sapu untuk menyapu ruangan, setelah mengambil sapu, Saksi Magdalena Nere melihat infokus (proyektor) sudah bergeser dari tempat awalnya, disaat itu Saksi Magdalena Nere mulai merasa curiga bahwa adanya barang-barang di dalam ruangan tersebut yang telah dicuri, setelah itu Saksi Magdalena Nere juga langsung melihat pada jendela ruangan Kepala sekolah sudah dalam keadaan rusak (bekas dibuka paksa), lalu Saksi Magdalena Nere melanjutkan untuk menyapu ruangan, setelah itu selang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Valentina Ke Alias Tin selaku kepala sekolah datang, lalu Saksi Magdalena Nere langsung memberitahukan kepada ibu Valentina Ke Alias Tin bahwa jendela ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi Magdalena Nere melihat ibu Valentina Ke Alias Tin menuju ke mejanya, setelah itu Sdr. Valentina Ke Alias Tin kaget dan berkata "*aduh printer ini hilang*", setelah itu Saksi Magdalena Nere dan Sdr. Valentina Ke Alias Tin melanjutkan kegiatan harian di sekolah seperti biasa dan setelah itu Sdr. Valentina Ke Alias Tin memberitahukan kepada Saksi Magdalena Nere bahwa Sdr. Valentina Ke Alias Tin ingin pergi ke Kantor Kepolisian Resor Ende guna melaporkan hal tersebut;
- Bahwa di kemudian Saksi Fransiskus Gati yang adalah Penjaga Keamanan di SDK St. Antonius Ende 2, yang biasa bekerja dari jam 06.00 Wita, sampai jam 18.00 Wita, diberi tahu oleh Sdr, Fery yang adalah guru honorer bahwa telah terjadi kasus kehilangan Printer milik Kepala Sekolah yakni Sdr. Valentina Ke Alias Tin, kemudian Saksi Fransiskus Gati ikut ke ruang guru dan kepala sekolah, dari sana saksi Fransiskus Gati juga melihat jendela yang mengarah ke halaman belakang terlihat rusak seperti sudah di congkel, demikian juga pagar seng di belakang sekolah tampak rusak;
- Bahwa di hari yang sama pada pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 11.30, Alfacom, yang beralamat di Jl. Masjid Raya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



menggunakan motor Matic dengan merek Mio Soul berwarna biru yang Terdakwa sudah lupa plat nomornya dan menjual printer tersebut seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah tiga kali datang dan dua kali diantaranya bertemu dengan Saksi Ma'sum Aula Yusron;

- Bahwa kemudian Saksi Ma'sum Aula Yusron menjual kembali printer yang dijual Terdakwa ke marketplace facebook, dan setelah itu saksi Ma'sum Aula Yusron dihubungi polisi yang menanyakan darimana saksi Ma'sum Aula Yusron mendapatkan Printer tersebut, setelah saksi Ma'sum Aula Yusron menjelaskan bahwa printer merek EPSON L3210 warna Hitam tersebut dari terdakwa, saksi Ma'sum Aula Yusron di beritahu untuk jangan dulu menjual karena ada laporan kehilangan printer, dan polisi curiga yang saksi Ma'sum Aula Yusron beli adalah printer yang diduga hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Antonius Buku atau yang biasa dipanggil Tonce, seorang Laki-laki kelahiran Mataloko pada tanggal 20 November 1979, Warga Negara Indonesia beragama Katolik dan bertempat tinggal di Jl. Banteng, Rt/Rw:039/010, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, yang mengakui bahwa yang disebut sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan tidak ada kesalahan dalam penulisan identitas dirinya tersebut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada *error in persona* atas kehadiran Terdakwa di persidangan sehingga kemudian kehadiran Terdakwa untuk kemudian diuji perbuatan yang didakwakan kepadanya telah memenuhi syarat sebagai *adresaat* atau subyek hukum sebagai dipersyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut, yang mana maksud kepemilikan dari barang tersebut adalah setidaknya bukanlah barang yang bersifat *Res Nullius* atau benda yang secara sifatnya memang tidak dapat diketahui terang milik siapa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Magdalena Nere yang bekerja di Sekolah SDK St. Antonius Ende 2 datang ke tempat kerjanya, untuk membersihkan ruangan guru dan ruangan kepala sekolah, membuka pintu ruangan kantor yang didalamnya terdapat ruangan Kepala Sekolah, setelah Saksi Magdalena Nere membuka ruangan, Saksi ingin mengambil sapu untuk menyapu ruangan, setelah mengambil sapu, Saksi Magdalena Nere melihat infokus (proyektor) sudah bergeser dari tempat awalnya, disaat itu Saksi Magdalena Nere mulai merasa curiga bahwa adanya barang-barang di dalam ruangan tersebut yang telah dicuri, setelah itu Saksi Magdalena Nere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga langsung melihat pada jendela ruangan Kepala sekolah sudah dalam keadaan rusak (bekas dibuka paksa), lalu Saksi Magdalena Nere melanjutkan untuk menyapu ruangan, setelah itu selang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Valentina Ke Alias Tin selaku kepala sekolah datang, lalu Saksi Magdalena Nere langsung memberitahukan kepada ibu Valentina Ke Alias Tin bahwa jendela ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi Magdalena Nere melihat ibu Valentina Ke Alias Tin menuju ke mejanya, setelah itu Sdr. Valentina Ke Alias Tin kaget dan berkata "aduh printer ini hilang", tidak berselang lama kemudian Saksi Fransiskus Gati yang adalah Penjaga Keamanan di SDK St. Antonius Ende 2, yang biasa bekerja dari jam 06.00 Wita, sampai jam 18.00 Wita, diberi tahu oleh Sdr, Fery yang adalah guru honorer bahwa telah terjadi kasus kehilangan Printer milik Kepala Sekolah yakni Sdr. Valentina Ke Alias Tin, kemudian Saksi Fransiskus Gati ikut ke ruang guru dan kepala sekolah, dari sana saksi Fransiskus Gati juga melihat jendela yang mengarah ke halaman belakang terlihat rusak seperti sudah di congkel, demikian juga pagar seng di belakang sekolah tampak rusak, sementara itu di hari yang sama pada pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 11.30, Alfacom, yang beralamat di Jl. Masjid Raya menggunakan motor Matic dengan merek Mio Soul berwarna biru yang Terdakwa sudah lupa plat nomornya dan menjual printer tersebut seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah tiga kali datang dan dua kali diantaranya bertemu dengan Saksi Ma'sum Aula Yusron, selanjutnya Saksi Ma'sum Aula Yusron menjual kembali printer yang dijual Terdakwa ke marketplace facebook, dan setelah itu saksi Ma'sum Aula Yusron dihubungi polisi yang menanyakan darimana saksi Ma'sum Aula Yusron mendapatkan Printer tersebut, setelah saksi Ma'sum Aula Yusron menjelaskan bahwa printer merek EPSON L3210 warna Hitam tersebut dari terdakwa, saksi Ma'sum Aula Yusron di beritahu untuk jangan dulu menjual karena ada laporan kehilangan printer, dan polisi curiga yang saksi Ma'sum Aula Yusron beli adalah printer yang diduga hilang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan pula kesesuaian antara saksi Magdalena Nere dan Saksi Fransiskus Gati yang membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam, adalah benar Printer yang biasa digunakan oleh Kepala Sekolah SDK St. Antonius Ende 2, yakni Sdr. Valentina Ke alias Tin, yang pula dibenarkan oleh Terdakwa yang membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



adalah barang yang diambil Terdakwa dalam bungkus kresek merah di dekat tembok belakang SDK St. Antonius Ende 2, yang pula benar adalah printer yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ma'sum Aula Yusron;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kesesuaian barang bukti yang diambil Terdakwa kemudian di jual kepada Saksi Ma'sum Aula Yusron adalah benar barang milik SDK St, Antonius Ende 2 dimana Saksi Magdalena Nere dan Saksi Fransiskus Gati Bekerja dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam tersebut sehari-hari adalah printer yang biasa digunakan Kepala Sekolah Sdr, Valentina Ke alias Tin, yang jelas bukanlah barang tak bertuan, yang dengan rentetan kejadian yang saling bertaut satu dengan lainnya Majelis Hakim menilai bahwa adalah benar tindakan yang dituduhkan dilakukan oleh terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam milik SDK St. Antonius Ende 2 dan Sdr. Valentia Ke alias Tini yang didapatnya dengan melawan hak untuk dimanfaatkan seolah barang miliknya sendiri dengan di jual terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa unsur *a-quo* adalah unsur Pemberat dari delik Utama Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di formulasikan dengan khusus sebagai bentuk pemberatan pertama dalam Pasal 363 yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *in-casu* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Unsur Pemberat dalam perkara *in-casu* berkenaan erat dengan Keterangan Terdakwa di Persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa yang sedang berjalan-jalan di Sekolah SDK St. Antonius Ende 2 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT/RW:002/003, Kel. Kotaraja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong keras, lalu saksi mendekati sumber suara dan berada di tembok bagian belakang dari SDK St. Antonius Ende 2, disana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada bungkus plastik berwarna merah yang tergeletak di tanah dekat dengan tembok, kemudian bungkus plastik merah tersebut Terdakwa bawa pulang dan isinya adalah berupa printer merek EPSON Tipe L3210, dan beserta kabelnya;

Menimbang, bahwa atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa yang tiba-tiba berubah daripada apa yang disampaikan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan justru menimbulkan kejanggalan yang lebih tidak masuk akal, sebagaimana penggambaran kondisi *locus delicti* dari keterangan Saksi-saksi dan Pembuktian yang disampaikan Penuntut Umum, adalah hal yang sulit diterima oleh Majelis Hakim bahwa saat Saksi Fransiskus Gati menutup dan Mengunci sekolah di akhir jam kerjanya pada Jam 18.00 Wita Terdakwa seolah menjelaskan bahwa sejak jam 18.00 Wita tersebut ada seseorang yang masuk lewat tembok belakang dengan cara memanjat, kemudian merusak seng belakang dan mencungkil jendela ruang guru dan kepala sekolah untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam, lengkap dengan 1 (satu) buah Kabel Power Printer EPSON L3210 berwarna Hitam, yang kemudian di bungkusnya dalam kantong plastik berwarna merah dan ditinggalkan begitu saja setelah kembali memanjat tembok belakang sekolah di pinggir jalan, dan tiada satu orangpun yang menemukannya sampai semesta menentukan bahwa adalah Terdakwa orang yang terpilih untuk menemukan barang bukti tersebut saat lewat dan berjalan-jalan pada pukul 20.30 Wita dari rumah terdakwa yang berada di Jl. Banteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menilai bahwa sangkalan terdakwa tidak masuk akal dikarenakan perubahannya dilakukan hanya agar proses BAP di Penyidik dilakukan secara cepat, padahal dirinya tidak dipaksa, tidak dipukul maupun disiksa dan seluruh hal tersebut adalah pengakuan Terdakwa sendiri, kemudian gerak cepat terdakwa menjual dan bahkan terkesan ngotot mendatangi Toko Saksi imam Ma'sum Aula Yusron sampai tiga kali untuk menjual barang butki tersebut adalah *actus reus* dari terdakwa yang menunjukkan *Mens Rea* atau sikap batinnya yang betul-betul ingin menjual barang bukti berupa 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam, lengkap dengan 1 (satu) buah Kabel Power Printer EPSON L3210 berwarna Hitam tersebut yang menunjukkan bahwa barang tersebut didapatnya dengan usahanya sendiri dan harus segera dijualnya untuk mendapatkan hasil;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dan penggambaran bagaimana keadaan *Locus Delicty in-casu* tersebut Majelis Hakim meniali bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok dan mencungkil atau membongkar dan memanjat jendela ruang guru dan Kepala Sekolah SDK St. Anotius Ende 2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut Majelis Hakim menilai Unsur Pemberat Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Memanjat dan Membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan penyangkalan terdakwa dalam Keterangannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan Penyangkalan tersebut dalam Pertimbangan atas Unsur Pasal dakwaan dalam Perkara *in-casu* sehingga tidak secara khusus akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan Pembena maupun alasan Pemaaf yang dapat Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana maupun Kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Kabel Power Printer EPSON L3210 berwarna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang senyatanya sebagaimana fakta persidangan terbukti adalah barang milik SDK St. Antonius Ende 2 yang digunakan oleh Sdr. Valentina Ke alias Tini maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa layak barang bukti tersebut untuk di kembalikan kepada Sdr. Valentina Ke alias Tini tersebut;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik berwarna Merah, yang digunakan Terdakwa untuk membungkus barang-barang bukti atau sebagai alat terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim layak barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam Perkara serupa dan masih pula mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa memberi penjelasan dan keterangan yang berubah-ubah dan mempersulit pemeriksaan serta mempersulit dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti masih dapat ditemukan dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Antonius Buku alias Tonce tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan dengan cara Memanjat dan Membongkar sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Lamanya Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer merek EPSON L3210 berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Kabel Power Printer EPSON L3210 berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Sdr Valentia Ke alias Tini, sementara

- 1 (satu) buah Kantong Plastik berwarna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H. I G N Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN End